

ASLI

Jakarta, 03 Mei 2021

Kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia II. Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta

Perihal: Perbaikan Permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, Tertanggal 27 April 2021 (Bukti P-1)

Dengan hormat, Yang bertanda tangan di bawah ini:

**REGISTRASI** No. 141 /PHP.BUP .XIX./20.21

KAMIS

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H Eddi Mulyono, S.H.

Tanggal: 6 MEI 2021 . 15.00 WIB

Muhammad Dzul Ikram, S.H.M.H. Khairul Fadli, S.H., M.H. Elfano Eneilmy, S.H., M.H. Yusmarini, S.H.

Halomoan Panjaitan, S.H.

Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor pada Kantor Hukum IHZA & IHZA Law Firm, beralamat di 88 Kasablanka Office Tower, Tower A, Lantai 19, Jalan Casablanca No. 88, Jakarta Selatan.

Para Advokat dan Konsultan Hukum Pasangan Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang akan bertindak baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal

27 April 2021 (terlampir), bertindak untuk dan atas nama:

(Bukti P-2)

# PERBAIKAN PERMOHONAN

1. Nama Lengkap

Andi Suhaimi Dalimuntheo ST., MTP.BUP -×1× /202.

Warga Negara

Indonesia

Jalan Abdul Aziz Nomor 23, Kelurahan Padang

Alamat

Matinggi, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten 3 Mei 2021

Labuhanbatu, Kabupaten Sumatera Utara

11.37



NIK

1210011905720001

(Bukti P-3)

2. Nama Lengkap

Faizal Amri Siregar, ST atau Faizal Amri, ST

Warga Negara

Indonesia

Alamat

Jalan Khairul Anwar Nomor 22, Kelurahan

Sioldengan, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten

Labuhanbatu, provinsi Sumatera Utara

NIK

1210022011700002

(Bukti P-4)

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, dengan Nomor Urut 3 (tiga) berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 85/PL.02-2-KPU-Kab/IX Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020 (Bukti P-5), jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020 tertanggal 24 September 2020 (Bukti P-6),dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON.

Pemohon dengan ini mengajukan permohonan Pembatalan Terhadap Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 19 Desember 2020yang diterbitkan pukul 12.35 WIB (*vide* Bukti P-1) oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu, beralamat di Jl. A. Thalib No.35, Telanaipura, Labuhanbatu 36122, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON.

Sebelum sampai kepada petitum permohonan ini, Perkenankanlah Pemohon untuk menyampaikan hal-hal mengenai Kewenangan Mahkamah Konstitusi, Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon, Tenggang Waktu Pengajuan, dan Pokok Permohonan sebagai berikut:

# I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

 Bahwa objek Permohonan Pemohon yang memohonkan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021,



Tertanggal 27 April 2021 (Vide Bukti P-1) adalah produk hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) selaku Pejabat Tata Usaha Negara di Bidang Pemilihan Umum yang memuat Penetapan Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020. Dengan demikian, Keputusan KPU Kabupaten Labuhanbatu tersebut dapat dikategorikan sebagai keputusan yang mandiri yang dikeluarkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang, dan karenanya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Rekapitulasi Penetapan Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penghitungan Suara Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 58/PHP.BUP-XIX/2021 Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2021, Tertanggal 27 April 2021 adalah sebagai objectumlitis yang menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikannya;

- Bahwa permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten LabuhanBatu tahun 2020, dalam Pemungutan Suara Ulang pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tertanggal 24 April 2021;
- 3. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut UU Nomor 6/2020), perkara **perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan** diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus, sehingga berdasarkan uraian di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa dan mengadili Permohonan *a quo*;

# II. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

4. Bahwa Pasal 1 angka 29 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor: 6 Tahun 2020 tentang Tata Beracara Dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Bupati, Bupati, dan Walikota (selanjutnya disebut PMK No. 6 Tahun 2020) menyatakan bahwa, "Peserta Pemilihan adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, dan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota." Pasal 4



ayat (1) menyatakan "Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: ... a.pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati.".

5. Bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, pada Pemilihan Kepala Daerah Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang telah memenuhi syarat dan ditetapkan oleh Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 85/PL.02-2-KPU-Kab/IX Tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang memenuhi Persyaratan menjadi peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, Tertanggal 23 September 2020 (Vide Bukti P-5), jo. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor 86/PL.02.2-Kpt/1210/KPU-Kab/IX/2020 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu 2020 tertanggal 24 September 2020 (Vide Bukti P-6). Oleh karenanya, Pemohon sah sebagai Pasangan Calon Peserta dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 Nomor Urut 1 (satu) sebagai berikut:

Tabel 1.Daftar Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Yang Memenuhi Syarat dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati, Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020

No.	Nama Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati	Nomor Urut Pasangan Calon
	dr.H.Tigor Panusunan	
	Siregar,Sp.PD	1
1	Dan	-
	H. Idlinsah Harahap,S,TP,MH.	
	Dr.H.Erik Adtrada Ritonga,MKM	
2	Dan	2
	Hj. Ellya Rosa Siregar, S.Pd, MM	
	H. Andi Suhaimi Dalimunthe,ST	
3	Dan	3
	Faizal Amri Siregar,ST	
	Abdul Roni,SH	
4	Dan	4
	Ahmad Jais, SE	
	Suhari Pane	
5	Dan	5
-	H. Irwan Indra	

6. Bahwa dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020, Termohon menetapkan Pemohon sebagai Pasangan Calon Peserta



Pemilihan dengan perolehan suara terbanyak ke-2 (dua). Keputusan itu ditetapkan Termohon dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Perolehan Suara Masing-Masing Pasangan Calon

		PEROLEHAN	PEROLEHAN	
		SUARA	SUARA	
and the same		PASANGAN	PASANGAN	
		CALON	CALON	
		SEBELUM	HASIL	
NOMO	NAMA	PEMUNGUTA	PEMUNGUTA	HASIL
R	PASANGA	N SUARA	N SUARA	AKHIR
URUT	N CALON	ULANG	ULANG PADA	PEROLEHA
		(DIKURANGI	9 (SEMBILAN)	N SUARA
		PEROLEHAN	<b>TEMPAT</b>	PASANGAN
		SUARA PADA	PEMUNGUTA	CALON
	The state of the s	9 (SEMBILAN)	N SUARA	
		TEMPAT		
		PEMUNGUTA		
		N SUARA		
A	В	С	D	E
1	Dr. H. Tigor	19.551	1 (Satu)	19.552
	Panusunan	(Sembilan belas		(Sembilan
	Siregar,	ribu lima ratus		belas ribu
	Sp.PD dan	lima puluh satu)		lima ratus
	H. Idlinsah			lima puluh
	Harahap,			dua)
	S.TP., M.H			00.400
2	Dr. H. Erik	86.673 (Delapan	1.820 (Seribu	88.493
	Sdtrada	puluh enam ribu	delapan ratus	(Delapan
	Ritonga,	rnam ratus	dua puluh)	puluh
	MKM dan	tujuh puluh		delapan ribu
	Hj. Ellya	tiga)		empat ratus
	Rosa			Sembilan
	Siregar,			puluh tiga)
	S.Pd, M.M.			90 100
3	H. Andi	87.166 (Delapan	The second secon	88.183
	Suhaimi	puluh tujuh ribu	tujuh belas)	(Delapan
	Dalimunthe			puluh



	, S.T. dan Faizal Amri Siregar, S.T.	serratus enam puluh enam)		delapan ribu seratus delapan puluh tiga)
4	Abd. Roni, SHI dan Ahmad Jais, S.E.	28.349 (Dua puluh delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan)	0 (No1)	28.349 (Dua delapan ribu tiga ratus empat puluh Sembilan)
5	Suhari Pane dan H. Irwan Indra	12.733 (Dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh tiga)	3 (Tiga)	12.736 (Dua belas ribu tujuh ratus tiga puluh enam)
		Total Suara Sah		237.313

- 7. Bahwa berdasarkan data BPS Kabupaten Labuhanbatu mengenai statistik jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin tahun 2020, jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Kabupaten Labuhanbatu adalah sebanyak 504.876 (Lima ratus empat ribu delapan ratus tujuh puluh enam) jiwa;
- 8. Bahwa merujuk pada ketentuan Pasal 158 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati, Bupati dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang ("*UU No. 10 Tahun 2016*"), pengajuan permohonan perselisihan hasil suara dalam Pemilihan Bupati yang berpenduduk di atas 250.000 jiwa sampai dengan 500.000 jiwa penduduk berlaku ketentuan sebagai berikut:

"kabupaten/kota dengan jumlah penduduk lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) jiwa sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 1% (satu persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir KPU Kabupaten/Kota; "

- 9. Bahwa adapun selisih suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu tahun 2020 sebagai berikut:
  - Batas perolehan Suara:1% x 237.313 = 2.373 suara
  - > Selisih perolehan suara Nomor urut 2 dan urut 3 (Pemohon):

88.493 - 88.183 = **310 suara** 



Sehingga Pemohon memperoleh selisih suara dengan pasangan calon nomor urut 2 sebesar 310 suara atau kurang dari 2.373 suara (Memenuhi Syarat). Dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

# III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- 10. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 *Jo.* Pasal 7 ayat (2) PMK Nomor 6 Tahun 2020, yang pada pokoknya mengatur bahwa Permohonan dapat dimohonkan kepada Mahkamah Konstitusi dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh Termohon;
- 11. Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pukul 12.15 WIB, sehingga batas waktu tiga hari kerja sebagaimana ditentukan undang-undang baru dimulai pada hari Selasa tanggal 27 April 2021 pukul 12.15 dan akan berakhir pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 24.00 WIB;
- 12. Bahwa Permohonan ini didaftarkan dan diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Kamis tanggal 29 April 2021 pukul 12.02 WIB sebagaimana Tanda terima Pengajuan Permohonan Online Nomor: 14/PAN.Online/2021 dan Akta Pengajuan Permohonan Nomor: 145/PAN.MK/AP3/04/2021. Selanjutnya perbaikan permohonan Pemohon telah disampaikan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021 Pukul: 11:30 WIB. Dengan demikian permohonan Pemohon yang diajukan masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana tercantum dalam Pasal 7 ayat (2) dan Pasal 9 ayat (7) PMK Nomor 6 Tahun 2020. Dengan demikian permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu yang diatur peraturan perundang-undangan yang berlaku.

# IV. POKOK PERMOHONAN

13. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam putusan perkara Nomor: 58/PHP.BUP-XIX/2021 (Bukti P-7) memerintahkan kepada Termohon untuk melaksanakan Pemungutan Suara Ulang (PSU) di 9 TPS yaitu 005, TPS 007, TPS 009, TPS 10, TPS 013 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan; TPS 009 dan TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, TPS 003 Kelurahan Pangkatan, Kecamatan Pangkatan dan TPS 014 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir agar tidak tercederai asas Pemilihan yang Jujur dan Adil (Jurdil) sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.



- 14. Bahwa Termohon dengan tidak sungguh-sungguh dan tidak cermat melaksanakan perintah Mahkamah Konstitusi untuk menjaga dan melaksanakan proses Pemilihan dengan Asas Luas, Bebas, Rahasia (Luber) serta Jujur dan Adil (Jurdil) yang dibuktikan dengan kecurangan dan/atau pelanggaran yang sama kembali terjadi dalam Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) dibeberapa TPS;
- 15. Bahwa Pemohon sangat keberatan atas hasil Penghitungan Suara Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020, yang dibuat oleh Termohon, seperti yang tertuang dalam Berita acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara di tingkat Kabupaten dalam pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 (Formulir Model D. HASIL KABUPATEN Pemilihan Ulang-KWK) sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 tertanggal 27 April 2021 karena terdapat praktik kecurangan dan/atau pelanggaran yang merugikan perolehan suara Pemohon secara signifikan dan menguntungkan perolehan suara Pasangan Calon Lain.
- 16. Bahwa terjadinya pelanggaran dan kecurangan pada saat Proses Pemungutan Suara Ulang (PSU) yang menghasilkan perolehan suara tidak merepresentasikan perolehan suara yang sebenarnya. Hal ini secara nyata berdampak langsung yang merugikan perolehan suara sah Pemohon dan berkontribusi langsung kepada perolehan suara pasangan calon nomor urut 02 yang mengungguli perolehan suara Pemohon, dengan uraian sebagai berikut:

		PEROLEHAN	PEROLEHAN	
		SUARA	SUARA	
		PASANGAN	PASANGAN	
		CALON	CALON	
		SEBELUM	HASIL	
NOMO	NAMA	PEMUNGUTA	PEMUNGUTA	HASIL
R	PASANGA	N SUARA	N SUARA	AKHIR
URUT	N CALON	ULANG	ULANG PADA	PEROLEHA
		(DIKURANGI	9 (SEMBILAN)	N SUARA
		PEROLEHAN	TEMPAT	PASANGAN
		SUARA PADA	PEMUNGUTA	CALON
		9 (SEMBILAN)	N SUARA	
		TEMPAT		
		PEMUNGUTA		
		N SUARA		



A	В	C	D	E
1	Dr. H. Tigor	19.551	1 (Satu)	19.552
	Panusunan	(Sembilan belas		(Sembilan
	Siregar,	ribu lima ratus		belas ribu
	Sp.PD dan	lima puluh satu)		lima ratus
	H. Idlinsah			lima puluh
	Harahap,			dua)
	S.TP., M.H			
2	Dr. H. Erik	86.673 (Delapan	1.820 (Seribu	88.493
	Sdtrada	puluh enam ribu	delapan ratus	(Delapan
	Ritonga,	enam ratus	dua puluh)	puluh
	MKM dan	tujuh puluh		delapan ribu
	Hj. Ellya	tiga)		empat ratus
	Rosa			Sembilan
	Siregar,			puluh tiga)
	S.Pd, M.M.			
3	H. Andi	87.166 (Delapan	1.017 (Seribu	88.183
	Suhaimi	puluh tujuh ribu	tujuh belas)	(Delapan
	Dalimunthe	serratus enam		puluh
	, S.T. dan	puluh enam)		delapan ribu
	Faizal Amri			seratus
	Siregar,			delapan
	S.T.			puluh tiga)
4	Abd. Roni,	28.349 (Dua	0 (Nol)	28.349 (Dua
	SHI dan	puluh delapan		delapan ribu
	Ahmad Jais,	ribu tiga ratus		tiga ratus
	S.E.	empat puluh		empat puluh
		Sembilan)		Sembilan)
5	Suhari Pane	12.733 (Dua	3 (Tiga)	12.736 (Dua
	dan H.	belas ribu tujuh		belas ribu
	Irwan Indra	ratus tiga puluh		tujuh ratus
		tiga)		tiga puluh
				enam)

17. Bahwa praktik pelanggaran dan kecurangan yang terjadi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu Tahun 2020 yang merugikan Perolehan Suara Pemohon secara masif dan signifikan tersebut terjadi dengan banyak pola pelanggaran yakni:



- A. KPPS TPS 07 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang telah pindah domisili di Kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan
  - ⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1), (2) huruf d dan ayat (4) Peraturan KPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut:

## Pasal 5 ayat (1)

untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.

## Pasal 5 ayat (2) huruf d

pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat :

d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

## Pasal 5 ayat (4)

warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, <u>ternyata</u> <u>tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2</u>, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

- ⇒ Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi KPPS TPS 07 telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Agus Gunawan dengan NIK 1209190408020001 sudah tidak berdomisili didaerah Pemilihan Kabupaten Labuhanbatu dan telah pindah domisili di Desa Sido Mukti, Kecamatan Kota Kisaran Barat Kabupaten Asahan;
- ⇒ Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon melampirkan bukti-bukti surat dan foto sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	P-8A
	Nomor: 470/0581/DKSC/II/2021 perihal:	
	Permintaan status kependudukan atas nama	
	tertanggal 30 April 2021	
2	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa	P-8B
	e-KTP atas nama Agus Gunawan	
3	Daftar Hadir Pemilih TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-8C
4	C Hasil Salinan TPS 07 Kel. Bakaran Batu	P-8D



⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa surat dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Labuhanbatu yang dikuatkan dengan bukti Foto Pemilih atas nama Agus Gunawan serta daftar hadir Pemilih di TPS 07 telah jelas dan meyakinkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 07 Bakaran Batu karena telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang sudah tidak lagi berdomisili di daerah Pemilihan melainkan di Kabupaten lain yakni Kabupaten Asahan.

# B. KPPS TPS 013 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak berdomisili di wilayah TPS 013 Bakaran Batu

⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

## BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Bagian Kesatu Hak Memilih

#### Pasal 56

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah.

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau



- b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
- ⇒ Bahwa berdasarkan fakta yang terjadi KPPS 013 Bakaran Batu Kelurahan Rantau Selatan telah memberikan kesempatan kepada Pemilih atas nama Muhammad Furqon Daulay dan Zaimasrani Situmorang untuk memilih di TPS 013 yang tidak sesuai dengan domisili yang tercantum di E-KTP, adapun uraian domisili kedua Pemilih tersebut berdasarkan E-KTP sebagai berikut:

No.	Nama	NIK E-KTP	Alamat E-KTP	
1.	Muhammad	1210070905880001	JI. WR. SUPRATMAN GG.	
	Furqon		SADO/DAHLIA	
	Daulay		RT.000/RW.000	
			KELURAHAN PADANG	
			MATINGGI,KECAMATAN	
			RANTAU UTARA	
2.	Zaimasrani	1210076402900002	JI. WR. SUPRATMAN GG.	
	Situmorang		SADO/DAHLIA	
			RT.000/RW.000	
			KELURAHAN PADANG	
			MATINGGI,KECAMATAN	
			RANTAU UTARA	



⇒ Bahwa untuk membuktikan dalil tersebut diatas Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Foto KTP atas nama Muhammad Furqon Daulay	P-9A
2	Foto KTP atas nama Zaimasrani Situmorang	P-9B
3	Daftar hadir Pemilih DPT TPS 013 (kedua nama	P-9C
	ada pada nomor urut 379 Muhammad Furqon	
	Daulay dan nomor urut 380 Zaimasrani	
	Situmorang)	

- ⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa surat dari Foto E-KTP Pemilih atas nama **Muhammad Furqon Daulay** dan **Zaimasrani Situmorang** serta daftar hadir Pemilih di TPS 013 telah jelas dan meyakinkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 013 Bakaran Batu yakni memberikan kesempatan kepada kedua orang Pemilih tidak sesuai dengan alamat domisili di E-KTP.
- C. KPPS TPS 014 Desa Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih Nomor NIK yang tercantum di E-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK.
  - ⇒ Bahwa KPPS 014 Desa Negeri Lama telah memberikan kesempatan kepada Pemilih yang memiliki Nomor NIK yang tercantum di E-KTP dan KK berbeda dengan NIK yang tercantum di Surat Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas nama AHMAT RIZKI dengan Nomor NIK di E-KTP 1210080107970006;
  - ⇒ Bahwa Pemilih atas nama AHMAT RIZKI memiliki Nomor NIK yang berbeda antara NIK yang tercantum di E-KTP dengan NIK yang tercantum di Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK yang dapat diuraikan sebagai berikut:

Nama	NIK E-KTP	NIK KK	NIK	Model
			C.Pember	ritahuan
			Ulang-KV	<b>VK</b>
AHMAT RIZKI	1210080107970006	1210080107970006	12100801	06910003

⇒ Bahwa untuk membuktikan dalil Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:



		TEODE DETECT
No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Foto E-KTP atas nama Ahmat Rizki P-10A	
2	Foto Kartu Keluarga Ahmat Rizki	P-10B
3	Foto Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK atas	P-10C
	nama Ahmat Rizki	
4	Salinan C Hasil TPS 14 Desa Negeri Lama	P-10D
5	Daftar Pemilih di TPS 14 Desa Negeri Lama	P-10E

- ⇒ Bahwa berdasarkan fakta hukum yang tidak terbantahkan berupa surat dari Foto E-KTP Pemilih atas nama Ahmat Rizki, Foto Model C-Pemberitahuan Ulang-KWK, Salinan C Hasil TPS 014 Desa Negeri Lama serta daftar hadir Pemilih di TPS 014 Desa Negeri Lama telah jelas dan meyakinkan adanya kecurangan dan/atau pelanggaran Pemilihan yang terjadi di TPS 014 Desa Negeri Lama yakni memberikan kesempatan kepada Pemilih tidak sesuai antara NIK yang tercantum di E-KTP dan NIK yang tercantum di Model C.Pemberitahuan Ulang-KWK.
- D. KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak
  - ⇒ Bahwa hak memilih telah jelas diatur secara limitatif dalam Pasal 56 dan Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Bupati, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang yang menyebutkan sebagai berikut:

# BAB X HAK MEMILIH DAN PENYUSUNAN DAFTAR PEMILIH Bagian Kesatu Hak Memilih

- (1) Warga negara Indonesia yang pada hari pemungutan suara sudah berumur 17 (tujuh belas) tahun atau sudah/pernah kawin, mempunyai hak memilih.
- (2) Warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didaftar 1 (satu) kali oleh penyelenggara.
- (3) Jika Pemilih mempunyai lebih dari 1 (satu) tempat tinggal, Pemilih tersebut harus memilih salah satu tempat tinggalnya yang dicantumkan dalam daftar pemilih berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik dan/atau surat keterangan domisili dari Kepala Desa atau sebutan lain/ Lurah.



#### Pasal 57

- (1) Untuk dapat menggunakan hak memilih, warga negara Indonesia harus terdaftar sebagai Pemilih.
- (2) Dalam hal warga negara Indonesia tidak terdaftar sebagai Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pada saat pemungutan suara menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Untuk dapat didaftar sebagai Pemilih, warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat:
  - a. tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya; dan/atau
  - b. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Warga negara Indonesia yang tidak terdaftar dalam daftar Pemilih dan pada saat pemungutan suara tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3), yang bersangkutan tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

#### Pasal 61

- (1) Dalam hal masih terdapat penduduk yang mempunyai hak pilih belum terdaftar dalam daftar Pemilih tetap, yang bersangkutan dapat menggunakan hak pilihnya dengan menunjukkan Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (2) Penggunaan hak pilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat digunakan di tempat pemungutan suara yang berada di rukun tetangga atau rukun warga atau sebutan lain sesuai dengan alamat yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk Elektronik.
- (3) Sebelum menggunakan hak pilihnya penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terlebih dahulu mendaftarkan diri pada KPPS setempat dan dicatat dalam daftar Pemilih tambahan.
- (4) Penggunaan hak pilih penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan 1 (satu) jam sebelum selesainya pemungutan suara di TPS.
- ⇒ Bahwa sejalan dengan Pasal 56 Jo. Pasal 57 Jo. Pasal 61 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 diatas, Pasal 5 ayat (1), (2) huruf d dan ayat (4) Peraturan KPU RI No. 19 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan KPU No. 2 Tahun 2017 tentang pemuktahiran data dan penyusunan daftar pemilih dalam pemilihan Bupati dan wakil Bupati dan/atau bupati dan wakil bupati juga menyatakan sebagai berikut:

#### Pasal 5 ayat (1)

untuk dapat menggunakan hak memilih dalam pemilihan, warga Negara Indonesia harus terdaftar sebagai daftar pemilih kecuali ditentukan lain dalam undang-undang.



## Pasal 5 ayat (2) huruf d

pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus memenuhi syarat : d. Berdomisili di daerah pemilihan yang dibuktikan dengan kartu tanda penduduk elektronik.

## Pasal 5 ayat (4)

warga Negara Indonesia yang telah terdaftar dalam daftar pemilih, <u>ternyata</u> <u>tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat 2</u>, warga Negara dimaksud tidak dapat menggunakan hak memilihnya.

⇒ Bahwa selanjutnya, berdasarkan ketentuan pasal 7 Peraturan KPU Nomor 18 Tahun 2020 yang berbunyi:

- (1) **Pemilih yang terdaftar dalam DPT** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a **memberikan suaranya di TPS tempat Pemilih terdaftar dalam DPT**.
- (2) Dalam memberikan suara di TPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK dan menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan kepada KPPS.
- (3) Dalam hal Pemilih yang terdaftar dalam DPT tidak dapat menyerahkan formulir Model C.Pemberitahuan-KWK sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pemilih wajib menunjukkan KTP-el atau Surat Keterangan.
- ⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan yang tersebut diatas, syarat utama agar seseorang dapat dikatakan memiliki hak untuk memilih dan dapat menggunakan hak pilihnya secara sah adalah Pemilih menyerahkan Model C.Pemberitahuan- KWK dan menunjukkan KTP Elektronik (E-KTP) ataupun menggunakan Surat Keterangan telah melakukan Rekam Data Elektronik (SUKET) dari Disdukcapil, oleh karena itu Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP atau SUKET adalah Pemilih yang tidak berhak;
- ⇒ Bahwa Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP atau SUKET tetapi diberikan kesempatan oleh KPPS untuk memilih adalah sebagai berikut:



KEC	KEL/DESA	TPS	NAMA PEMILIH TIDAK	JUMLAH TOTAL SUARA YANG =DIGUNAKAN /
			BERHAK	TPS
		05	Feri Alfarizi Daulay	307
		07	Yusril Amri Sirait	
			Sari	460
RANTAU SELATAN	BAKARAN BATU		Rido Maulana Tjg	
			Firza A. Lubis	
			Agus Gunawan	
		09	HALIMAH HASIBUAN	395
RANTAU UTARA	SIRINGO- RINGO	9	KARTINI DAMANIK	229

⇒ Bahwa untuk membuktikan adanya lebih dari satu orang Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP atau SUKET,sehingga tidak berhak memilih karena tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diperkuat dan didukung bukti surat sebagai berikut:

# • TPS 5 Kel Bakaran Batu

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan	P-11A
	C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya	
	menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	
2	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan	P-11B
	C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya	
	menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	



3	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan	P-11C
	C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya	
	menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	
4	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan	P-11D
	C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya	
	menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	
5	Foto Feri Alfarizi Daulay memilih menggunakan	P-11E
	C Pemberitahuan ulang-KWK dan hanya	
	menunjukkan fotokopi KTP dan fotokopi KK	
6	CATATAN KEJADIAN KHUSUS	P-11F
7	Formulir C-1 Salinan	P-11G

## • TPS 7 Kel. Bakaran Batu

No	BUKTI SURAT	KODE
		BUKTI
1	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa	P-12A
	e-KTP atas nama Yusril Amri Sirait	
2	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa	P-12B
	e-KTP atas nama Sari dan Rido	
3	Kartu Keluarga Sari dan Rido	P-12C
4	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa	P-12D
	e-KTP atas nama Firza	
5	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga tanpa	(Vide Bukti
	e-KTP atas nama Agus Gunawan	8B)
6	Catatan keberatan dari saksi paslon di TPS 07 Kel.	P-12F
	Bakaran Batu	
7	Catatan Kejadian Khusus dari Panwas TPS 07 Kel.	P-12G
	Bakaran Batu	
8	Foto Panwas TPS sedang isi keberatan	P-12H
9	Catatan kejadian di tingkat kecamatan Rantau	P-12I
	Selatan	
10	C Hasil Salinan TPS 07 Kel. Bakaran Batu	(Vide Bukti
		8D)
11	Bukti Video Panwas TPS melakukan protes kepada	P-12L
	KPPS yang telah memberikan kesempatan kepada	
	pemilih yang tidak memiliki e-KTP	

# • TPS 09, Kel Bakaran Batu

No	BUKTI SURAT	KODE
		BUKTI
1	Foto KTP Halimah Hasibuan	P-13A
2	Keberatan dari KPPS	P-13B



3	Daftar hadir Pemilih di TPS 09 Kel. Bakaran Batu	P-13C
4	Keberatan tingkat kecamatan Rantau Selatan	P-13D
5	Salinan C Hasil TPS 09 Kel. Bakaran Batu	P-13E

## • TPS 09, Kel Siringo-ringo

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Salinan C Hasil TPS 009 Kel. Siringo-ringo	P-14A
2	Foto Pemilih Menggunakan Kartu Keluarga di TPS 09 Kel. Siringo-ringo	P-14B
3	Catatan Kejadian Khusus di TPS 009 Kel. Siringo-ringo	P-14C
4	Keberatan tingkat kecamatan Rantau Utara	P-14D

- ⇒ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang didukung bukti-bukti surat dan tidak terbantahkan bahwa adanya pelanggaran Pemilu berupa KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak menunjukkan E-KTP untuk memilih, sehingga bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dapat dikualifisir sebagai Pemilih yang tidak berhak.
- E. KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang tidak melampirkan formulir Model A.5 KWK dan dimasukkan sebagai Pemilih DPPh, sehingga bertentangan dengan syarat Pemilih DPPh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
  - ⇒ Bahwa Pemilih yang terdaftar di DPPh telah diatur dengan jelas syarat untuk memilih:

- (1) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan Pemilih yang karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS tempat yang bersangkutan terdaftar dan memberikan suara di TPS lain di provinsi dan/atau kabupaten/kota yang sedang menyelenggarakan Pemilihan dalam satu wilayah.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a) menjalankan tugas di tempat lain pada hari Pemungutan Suara;
  - b) menjalani rawat inap di rumah sakit, puskesmas atau klinik yang mempunyai fasilitas layanan rawat inap dan keluarga yang mendampingi;



- b1. penyandang disabilitas yang berada di panti sosial/panti rehabilitasi;
- b2. menjalani rehabilitasi narkoba;
- c) menjadi tahanan di rumah tahanan atau lembaga pemasyarakatan;
- d) tugas belajar;
- e) pindah domisili; dan/atau
- f) tertimpa bencana alam.
- (3) Dalam hal Pemilih memberikan suara di TPS lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemilih melapor kepada PPS asal untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK dengan menunjukkan bukti identitas yang sah dan/atau bukti telah terdaftar sebagai Pemilih di TPS asal dan melaporkan pada PPS tujuan paling lambat 1 (satu) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (4) Dalam hal Pemilih tidak dapat menempuh prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pemilih dapat melapor kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk mendapatkan formulir Model A.5-KWK paling lambat 3 (tiga) hari sebelum hari Pemungutan Suara.
- (5) PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota meneliti kebenaran identitas Pemilih yang bersangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) pada DPT atau laman KPU.
- (6) Apabila Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (5) terdaftar dalam DPT, PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota menandai dan mencatat pindah memilih pada kolom keterangan formulir DPT dan menerbitkan surat keterangan pindah memilih dengan menggunakan formulir Model A.5-KWK dengan ketentuan lembar kesatu untuk Pemilih yang bersangkutan dan lembar kedua sebagai arsip PPS atau KPU/KIP Kabupaten/Kota.
- (7) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) diberi informasi waktu dan tempat Pemungutan Suara oleh PPS.
- (8) Dalam hal Pemilih tidak sempat melaporkan diri kepada PPS tempat Pemilih akan memberikan suaranya sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tetapi yang bersangkutan telah memiliki formulir Model A.5-KWK dari PPS asal atau KPU/KIP Kabupaten/Kota, Pemilih yang bersangkutan dapat memberikan suara pada hari Pemungutan Suara di TPS tujuan.
- (9) KPU/KIP Kabupaten/Kota atau PPS mengatur keseimbangan jumlah Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk memberikan suara di



TPS dalam wilayah kerja PPS dengan mempertimbangkan ketersediaan Surat Suara di masing-masing TPS.

- (10) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat oleh anggota KPPS Kelima pada formulir Model C.Daftar Hadir Pemilih Pindahan-KWK.
- (11) Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (8) diberi kesempatan untuk memberikan suara di TPS mulai pukul 07.00 sampai dengan pukul 13.00 waktu setempat.
- ⇒ Bahwa Pemilih yang terdaftar di DPPh tidak melampirkan *formulir Model A.5-KWK* sebagaimana dipersyaratkan oleh peraturan perundangundangan yang berlaku tetapi diberikan kesempatan untuk memilih adalah sebagai berikut:

			NAMA PEMILIH	JUMLAH
KEC	KEL/DESA	TPS	TIDAK BERHAK	TOTAL
				SUARA
				YANG
				DIGUNAKAN
				/ TPS
			HENDRA	
	BAKARAN		UTAMA	
	BATU		SIREGAR	
		5		307
			IRAWAN	
			MAHYUDIN	
			MUNTHE	
			IVIOI VIIII	
		=		
			Syah Fitri Kurniati	
			Zulham Fadillah	
			Harahap	
And the second of the second o			Sri Rejeki Ananda	
			Elvi Suryani	
RANTAU			Muhammad Ismail	
SELATAN			Murni	
		07	Yogga Catur	460
	5-11		Candra	
			Yahdi Syukron	
			Irma Gustani	



		9	INA SARI HOTMA SARI TANJUNG	229
			JEFRI RAHMANSYAH PUTRA	
	SIRINGO- RINGO		SURYANA PANGGABEAN	
		17	RIANAWATI BR PANGGABEAN	262
			HENKY	
			DESY PUTRI HOSALIM	
BILAH HILIR	NEGERI LAMA	14	AHMAD RIDHO HASIBUAN	308

⇒ Bahwa untuk membuktikan adanya lebih dari satu orang Pemilih DPPh yang tidak melampirkan formulir Model A.5-KWK,sehingga tidak memenuhi syarat sebagai Pemilih DPPh sebagaimana dipersyaratkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku diperkuat dan didukung bukti surat sebagai berikut:

## • TPS 5 Kel. Bakaran Batu

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada	P-15A
	pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April	
	2021 atas nama Irawan beserta lampiran-	
	lampirannya	
2	Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada	P-15B
	pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April	
	2021 atas nama Mahyuddin Munthe beserta	
	lampiran-lampirannya	
3	Surat Pernyataan Pengguna DPPH pada	P-15C
	pemungutan suara ulang (PSU) tanggal 24 April	



		2021 atas nama Hendra Utama Siregar beserta	
-		lampiran-lampirannya	
ſ	4	Daftar Pemilih Pindahan TPS 05 Bakaran Batu	P-15D

## • TPS 7 Kel. Bakaran Batu

No	BUKTI SURAT	KODE
		BUKTI
1	Surat Pernyataan Anggota KPPS TPS 007 Kel.	P-16A
	Bakaran Batu atas nama Rendy Framana Munthe	
2	Daftar Pemilih Pindahan di Tempat Pemilihan	P-16B
	Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati	
	Labuhanbatu Tahun 2020	
3	KEPUTUSAN KPU KAB. LABUHANBATU	P-16C
	NOMOR 005/A/PPS-BB/07/IV/2021 tentang	
	Penetapan dan Pengangkatan Anggota Kelompok	
	Penyelenggara Pemungutan Suara di	
	Kelurahan/Desa Bakaranbatu Kecamatan Rantau	
	Selatan Kabupaten Labuhanbatu untuk Pemilihan	
	Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020 Pasca	
	Putusan Mahkamah Konstitusi	

# • TPS 9 Kel. Siringo-ringo

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan Ketua TPS 09 Kel. Siringo-ringo	P-17A
	Kec Rantau Utara atas nama Rahmad	
2	Daftar Hadir Pemilih Pindahan di Tempat	P-17B
	Pemungutan Suara Ulang di TPS 9 Kel. Siringo-	
	ringo	
3	Salinan C Hasil TPS 009 Kel. Siringo-ringo	P-17C

# • TPS 17 Kel. Siringo-ringo

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 017 Kel.	P-18A
	Siringo-ringo atas nama Firda Aulia	
2	Daftar Hadir Pemilih TPS 17 Kel. Bakaran Baru	P-18B
3	Surat Pernyataan dari PPS Kelurahan Siringo-	P-18C
	ringo atas nama Syahrial Ritonga	
4	Salinan C Hasil TPS 017 Kelurahan Siringo-ringo	P-18D



## TPS 14 Kel. Negeri Lama

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan Ketua KPPS TPS 014 Kel.	P-19A
	Negeri Lama atas nama Rahmat Setia Budi	
-	Rambe	
2	Salinan C Hasil TPS 14 Kel. Negeri Lama	(Vide P-10D)
3	Daftar Pemilih di TPS 14 Kel. Negeri Lama	(Vide P-10E)

- ⇒ Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas yang didukung bukti-bukti surat dan tidak terbantahkan bahwa adanya pelanggaran Pemilu berupa KPPS memberikan kesempatan kepada Pemilih yang terdaftar di DPPh tetapi tidak melampirkan formulir Model A.5 KWK yang secara jelas bertentangan dengan syarat Pemilih DPPh sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- F. Pemilihan yang melanggar Asas Pemilihan Langsung, Bebas dan Rahasia (Luber) dan Jujur Adil (Jurdil) karena Pemilih Disabilitas diarahkan untuk memilih pasangan calon nomor urut 2
  - ⇒ Bahwa berdasarkan ketentuan pasal 2 UU 1 tahun 2015 tentang Penetapan peraturan pemerintah pengganti UU Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,Bupati dan Walikota menjadi UU, yang berbunyi:

#### Pasal 2

Pemilihan dilaksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

⇒ Bahwa lebih lanjut mengenai Pemilih yang memiliki keterbatasan fisik atau disabilitas dapat didampingi bukan membantu dan mengarahkan Pemilih Disabilitas untuk memilih Pasangan calon tertentu dan pendamping harus merahasiakan sebagaimana ketentuan pasal 41 PKPU 18 tahun 2020 yang berbunyi:

- 1) Pemberian bantuan terhadap Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (2), dilakukan dengan cara sebagai berikut:
  - a) bagi Pemilih yang tidak dapat berjalan, pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih menuju Bilik Suara, dan pencoblosan Surat Suara dilakukan oleh Pemilih sendiri; dan



- b) bagi Pemilih yang tidak mempunyai dua belah tangan dan tuna netra, pendamping yang ditunjuk membantu mencoblos Surat Suara sesuai kehendak Pemilih dengan disaksikan oleh salah satu anggota KPPS.
- 2) Pendamping yang ditunjuk membantu Pemilih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib merahasiakan pilihan Pemilih yang bersangkutan, dan menandatangani surat pernyataan dengan menggunakan formulir Model C.Pendamping-KWK.
- ⇒ Bahwa Pemilih Disabilitas yang menggunakan hak suaranya tetapi bertentangan dengan Asas Pemilihan Luber dan Jurdil dan ketentuan peraturan perundang-undangan atas nama Ngatimi yang terdaftar di TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu Kecamatan Rantau Selatan.
- ⇒ Bahwa untuk membuktikan pelanggaran tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagai berikut: TPS 10 Kel. Bakaran Batu

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Bukti Video Disabilitas diarahkan	P-20A
2	Salinan C Hasil TPS 10 Kel. Bakaran Batu	P-20B

- 18. Bahwa tindakan Termohon tidak cermat dalam menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi, sehingga terjadi kecurangan dan/atau pelanggaran yang berdampak langsung pada perolehan suara Pemohon dan menguntungkan perolehan suara pihak pasangan calon nomor urut 2, terlebih lagi KPU RI telah mengingatkan kepada Termohon melalui surat KPU RI Nomor: 267/PY.02.1-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Penjelasan Pemungutan Suara Ulang pelaksanaan putusan Mahkamah Konstitusi di Kabupaten Labuhanbatu tertanggal 26 Maret 2021 (Bukti P-21) pada halaman 2 angka 2 dan angka 3 huruf b, pada intinya menyampaikan sebagai berikut:
  - 2) Melakukan pencermatan daftar Pemilih dalam DPT,DPTb, dan DPPh yang memilih pada 9 Desember 2020 di 9 (Sembilan) TPS sebagaimana dimaksud pada angka 1 huruf a, dengan memperhatikan Daftar hadir Pemilih di TPS lain;
  - 3) b) Pemilih yang terdaftar dalam DPPh dengan ketentuan:
    - (1)Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang melaksanakan PSU, maka Pemilih diarahkan untuk memilih di TPS asal tempat Pemilih terdaftar dalam DPT tersebut;
    - (2) Apabila Pemilih terdaftar dalam DPT di TPS lain yang tidak melaksanakan PSU, maka Pemilih difasilitasi memilih dengan formulir Model A.5-KWK.



19. Bahwa untuk menguatkan bukti-bukti kecurangan dan/atau pelanggaran yang tersebut diatas,Pemohon juga mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Surat Pernyataan atas nama Syahmawel Henrik	P-22
-	Pasaribu beserta lampiran-lampirannya	
2	Surat Pernyataan atas nama Syahrial Ritonga	P-23
	selaku Ketua PPS di Kelurahan Siringo-	
	ringo, Kecamatan Rantau Utara beserta lampiran-	
	lampirannya	
3	Surat Pernyataan atas nama Rendy Framana	P-24
	Munthe selaku Anggota KPPS TPS 007 Kelurahan	
	Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan beserta	
	lampiran-lampirannya	
4	Surat Pernyataan atas nama Rahmat Setia Budi	P-25
	Rambe selaku Ketua KPPS TPS 014 Kelurahan	
	Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir beserta	
	lampiran-lampirannya	
5	Surat Pernyataan atas nama Nasir Wadiansah	P-26
	Harahap beserta lampiran-lampirannya	
6	Surat Pernyataan atas nama Mangara Parulian	P-27
	beserta lampiran-lampirannya	
7	Surat Pernyataan atas nama Indra Firdaus beserta	P-28
	lampiran-lampirannya	
8	Surat Pernyataan atas nama Herry beserta lampiran-	P-29
	lampirannya	
9	Surat Pernyataan atas nama Hairul Anwar Harahap	P-30
	beserta lampiran-lampirannya	
10	Surat Pernyataan atas nama Firda Aulia selaku	P-31
	Ketua KPPS TPS 017 Kelurahan Siringo-	
	ringo, Kecamatan Rantau Utara beserta lampiran-	
	lampirannya	
11	Surat Pernyataan atas nama Alpian Daulay beserta	P-32
	lampiran-lampirannya	
12	Surat Pernyataan atas nama Agus Jamaluddin	P-33
	Dasopang beserta lampiran-lampirannya	

20. Bahwa selanjutnya, terhadap kecurangan dan/atau pelanggaran yang secara nyata terjadi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pemohon telah menyampaikan Laporan kepada Bawaslu Kabupaten Labuhanbatu, dengan bukti laporan sebagai berikut:

No	BUKTI SURAT	KODE BUKTI
1	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-34
	29/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	



2	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-35
	30/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	
3	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-36
	31/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	
4	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-37
	32/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	
5	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-38
	33/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	
6	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-39
	34/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	
7	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-40
	35/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	
8	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-41
	36/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	
9	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-42
	37/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	
10	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-43
	39/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	
11	Tanda Bukti Penyempaian Laporan Nomor	P-44
	40/LP/PB/Kab/02.15/IV/2021	

21. Bahwa berdasarkan seluruh uraian kecurangan dan/atau pelanggaran-pelanggaran yang terjadi didukung bukti-bukti yang cukup menurut hukum serta berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka secara hukum dapat dilakukan Pemungutan Suara Ulang (PSU) berdasarkan ketentuan Pasal 112 Undang-Undang No. 10 Tahun 2016 secara tegas dinyatakan sebagai berikut:

- (1) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika terjadi gangguan keamanan yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan suara tidak dapat dilakukan.
- (2) Pemungutan suara di TPS dapat diulang jika dari hasil penelitian dan pemeriksaan Panwas Kecamatan terbukti terdapat 1 (satu) atau lebih keadaan sebagai berikut:
  - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tata cara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan;
  - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberi tanda khusus, menandatangani, atau menulis nama atau alamatnya pada surat suara yang sudah digunakan;
  - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah;



- d. lebih dari seorang Pemilih menggunakan hak pilih lebih dari satu kali, pada TPS yang sama atau TPS yang berbeda; dan/atau
- e. <u>lebih dari seorang pemilih yang tidak terdaftar sebagai pemilih,</u> <u>mendapat kesempatan memberikan suara pada TPS.</u>
- 22. Dengan demikian, dalil Pemohon beralasan menurut hukum bagi Mahkamah Konstitusi untuk meyakini bahwa Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Labuhanbatu tahun 2020 khususnya Pemungutan Suara Ulang (PSU) tertanggal 24 April 2021 yang diselenggarakan oleh Termohon tidak sesuai atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil dalam **Permohonan Pemohon** sebagaimana diuraikan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada yang Mulia Hakim Mahkamah Konstitusi untuk sudilah menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- 2. Menyatakan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Labuhanbatu Nomor: 64/PL.02.6-Kpt/1210/KPU-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Labuhanbatu Tahun 2020 ditetapkan Termohon pada hari Selasa, 27 April 2021 pukul 12.15 WIB adalah batal, tidak sah serta tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;
- 3. Memerintahkan Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang pada TPS TPS yang tersebar di 7 TPS Kelurahan/Desa di Kabupaten Labuhanbatu sebagai berikut:
  - 1) TPS 5, TPS 7, TPS 9 dan TPS 10 Kelurahan Bakaran Batu, Kecamatan Rantau Selatan, Kabupaten labuhan Batu
  - 2) TPS 9, dan TPS 17 Kelurahan Siringo-ringo, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhan Batu
  - 3) TPS 14 Kelurahan Negeri Lama, Kecamatan Bilah Hilir, Kabupaten Labuhan Batu
- 4. Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi sebagaimana mestinya;



Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain maka mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Hormat Kami, KUASA HUKUM PEMOHON IHZA & IHZA LAW FIRM

hummur

Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc.

Adria Indra Cahyadi, S.H., M.H.

Eddi Mulyono, S.H.

Muhammad Dzul Ikram, S.H.M.H.

Khairul Fadli, S.H., M.H.





Elfano Eneilmy, S.H., M.H.

Yusmarini, S.H.

Halomoan Panjaitan, S.H.